



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risky Yakop Valentino Panggabean Alias Eki Alias Risky;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan IL Nomensen (Sibolga Julu) No. 56 Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Risky Yakop Valentino Panggabean Alias Eki Alias Risky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan Bruto 2 (Dua) Gram;
- 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) Buah pipet kaca menempel shabu;
- 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran;
- 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang;
- 1 (satu) tas kecil warna biru berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas;
- 7 (tujuh) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisikan : 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik , 7(tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok;
- 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing;
- 2 (dua) buah pisau lipat besi;
- 2 (dua) buah karet dot kompeng;
- 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil;
- 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah;
- 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisikan Uang tunai sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot
kompeng menempel pipet plastik;

Dipergunakan dalam perkara an, Gudek Agus Mangasi Pandiangan Alias Pak Selvi;

4. Menetapkan agar terdakwa Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2018, bertempat Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (shabu)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.25 Wib terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Gudek Agus Mangasi Pandiangan alias Pak Selvi (berkas terpiash) sebanyak paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bertempat dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari dinding seng) dan setelah membeli shabu tersebut, terdakwa duduk-duduk bersama dengan Intan Malasari alias Intan serta Gudek Agus Mangasi Pandiangan alias Pak Selvi, kemudian sekira pukul 19.30 Wib tiba-tiba petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana posisi terdakwa saat itu sedang duduk diatas sebuah batu, saling berhadapan dengan Intan Malasari alias Intan dan Gudek Agus Mangasi Pandiangan alias Pak Selvi dengan posisi berdekatan satu sama lain sambil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang 1 (satu) buah senter dan alat hisap bong untuk membakar pipa kaca, kemudian petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada dihadapan terdakwa, Intan Malasari alias Intan serta Gudek Agus Mangasi Pandiangan alias Pak Selvi berupa 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening berbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket scale dan 3 (tiga) buah Mancis gas, 7 (tujuh) buah Mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisikan 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua belas) plastik bening berbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merk Kawachi warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan alias Pak Selvi, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan , Intan Malasari alias Intan serta Gudek Agus Mangasi Pandiangan alias Pak Selvi serta barang bukti ke Mapolres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 326/SP.10055/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening dengan berat total 2 (dua) gram, atas nama GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN ALIAS PAK SELVI, INTAN MALASARI ALIAS INTAN dan RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2018, bertempat Jalan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan IL. Nomensen (Sibolga Julu) , kel. Angin Nauli , kec. Sibolga Utara, kota Sibolga tepatnya Tempat khusus yang dipagari dinding seng telah terjadi tindak pidana narkoba, menyikapi informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19 .30 wib petugas kepolisian langsung menuju Kebun Coklat (Tempat khusus yang dipagari dinding seng) yang beralamat di Jalan IL. Nomensen (Sibolga Julu) , kel. Angin Nauli , kec. Sibolga Utara, dan sesampainya petugas Kepolisian ditempat tersebut menemukan GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN als PAK SELVI,INTAN MALASARI als INTAN dan terdakwa RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN als EKI als RISK yang sudah merupakan Target Operasi (TO) sedang duduk bersama dengan terdakwa sambil menggunakan narkoba shabu (sedang memegang alat hisap bong dan membakar pipa kaca). kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan dan menangkap GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN als PAK SELVI,INTAN MALASARI als INTAN dan terdakwa, selanjutnya terhadap GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN als PAK SELVI dilakukan penggeledahan badan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening di dalam saku celana GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN als PAK SELVI sebelah kanan depan. Setelah itu petugas kepolisian menyuruh INTAN MALASARI als INTAN mengeluarkan isi dalam saku celana nya dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisikan Uang tunai sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN dari dalam saku celana INTAN MALASARI als INTAN, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan , Intan Malasari alias Intan serta Gudek Agus Mangasi Pandiangan alias Pak Selvi serta barang bukti ke Mapolres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 326/SP.10055/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening dengan berat total 2 (dua) gram, atas nama GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN ALIAS PAK SELVI, INTAN MALASARI ALIAS INTAN dan RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2018, bertempat Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan IL. Nomensen (Sibolga Julu) , kel. Angin Nauli , kec. Sibolga Utara, kota Sibolga tepatnya Tempat khusus yang dipagari dinding seng telah terjadi tindak pidana narkotika, menyikapi informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19 .30 wib petugas kepolisian langsung menuju Kebun Coklat (Tempat khusus yang dipagari dinding seng) yang beralamat di Jalan IL. Nomensen (Sibolga Julu) , kel. Angin Nauli , kec. Sibolga Utara, dan sesampainya petugas Kepolisian ditempat tersebut menemukan GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN als PAK SELVI,INTAN MALASARI als INTAN dan terdakwa RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN als EKI als RISKY yang sudah merupakan Target Operasi (TO) sedang duduk bersama dengan terdakwa sambil menggunakan narkotika shabu (sedang memegang alat hisap bong dan membakar pipa kaca). kemudian petugas Kepolisian langsung mengamankan dan menangkap GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN als PAK SELVI,INTAN MALASARI als INTAN dan terdakwa, selanjutnya terhadap GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN als PAK SELVI dilakukan penggeledahan badan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening di dalam saku celana GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN als PAK SELVI sebelah kanan depan. Setelah itu petugas kepolisian menyuruh INTAN MALASARI als INTAN mengeluarkan isi dalam saku celana nya dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisikan Uang tunai sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN dari dalam saku celana INTAN MALASARI als INTAN, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan Intan Malasari alias Intan serta Gudek Agus Mangasi Pandiangan alias Pak Selvi serta barang bukti ke Mapolres Kota Sibolga untuk proses hukum selanjutnya;

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa urine terdakwa RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY REAKTIF AMPHETAMINE, sebagaimana hasil pemeriksaan urine nomor L 034/PK/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dari Laboratorium Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 326/SP.10055/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2(dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening dengan berat total 2 (dua) gram, atas nama GUDEK AGUS MANGASI PANDIANGAN ALIAS PAK SELVI, INTAN MALASARI ALIAS INTAN dan RISKY YAKOP VALENTINO PANGGABEAN alias EKI alias RISKY. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahlan Pege Siregar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena membeli Narkotika jenis shabu dari Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa bersama Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, dan Intan Malasari Als Intan, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng) yang berada Jalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, Intan Malasari Als Intan sedang duduk bersama;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa, Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, dan Intan Malasari Als Intan berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Muhammad Desraka Harni Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa bersama Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, dan Intan Malasari Als Intan, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng) yang berada Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, Intan Malasari Als Intan sedang duduk bersama;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa, Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, dan Intan Malasari Als Intan berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Muhammad Mahdi Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan bersama rekan saksi;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa bersama Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, dan Intan Malasari Als Intan, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng) yang berada Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, Intan Malasari Als Intan sedang duduk bersama;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama rekan saksi menemukan dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa, Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, dan Intan Malasari Als Intan berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membeli paket shabu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi;

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng) yang berada Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, dan Intan Malasari Als Intan berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H., saksi Muhammad Mahdi Sinaga dan rekan yang lainnya (anggota kepolisian) karena membeli paket shabu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi dan Intan Malasari Als Intan;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wib tepatnya dikebun coklat (tempat khusus yang dipagari seng) yang berada Jalan Nomensen (Sibolga Julu) Kelurahan Angin Nauli Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, Intan Malasari Als Intan sedang duduk bersama;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H., saksi Muhammad Mahdi Sinaga dan rekan yang lainnya (anggota kepolisian) saat melakukan penggeledahan dari Terdakwa, Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, dan Intan Malasari Als Intan berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah : Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky, di awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar shabu milik Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H., saksi Muhammad Desrakan Harni Permana, saksi Muhammad Mahdi Sinaga (anggota kepolisian) saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat Terdakwa ditangkap. Berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa shabu yang disita oleh saksi dari anggota kepolisian dari Terdakwa, diperoleh dengan cara membeli dari Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi yang saat penangkapan Terdakwa juga ikut ditangkap bersama, sedangkan dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa membeli shabu diketahui bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa shabu termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6640/NNF/2018 tanggal 8 Juni 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa benar barang bukti milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2 dan dihubungkan fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahlan Pege Siregar, S.H. saksi Muhammad Desraka Harni Permana dan saksi Muhammad Mahdi Sinaga (anggota kepolisian), karena terbukti memiliki narkotika jenis shabu, sedangkan dari keterangan saksi anggota kepolisian maupun Terdakwa sendiri diketahui bahwa shabu yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh dengan cara membeli sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti membeli narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh saksi dari anggota kepolisian, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan Unsur Ad.2 dan Unsur Ad.3 diatas maka terbukti bahwa benar Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, sedangkan penangkapan tersebut dilakukan bersamaan dengan Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi, merupakan orang yang menjual shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka terbukti bahwa Terdakwa dan Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi berperan dalam hal peredaran/ transaksi jual beli Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa dan Gudek Agus Mangasi Pandiangan Als Pak Selvi telah memenuhi kategori permufakatan sebagaimana dimaksud unsur diatas, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu, 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran, 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang, 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas, 7 (tujuh) buah mancis gas, 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok, 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing, 2 (dua) buah pisau lipat besi, 2 (dua) buah karet dot kompeng, 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil, 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah, 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan, 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik, ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan Alias Pak Selvi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang R I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Yakop Valentino Panggabean alias Eki alias Risky tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik permen warna biru berisi 2 (dua) bungkus kecil serbuk kristal putih (shabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan bruto 2 (dua) gram;
 - 3 (tiga) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol kaca melekat pipet plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol mineral melekat pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca menempel shabu;
 - 4 (empat) buah pipet kaca bekas bakaran;
 - 15 (lima belas) buah plastik bening terbentuk panjang;
 - 1 (satu) tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek POCKET SCALE dan 3 (tiga) buah mancis gas;
 - 7 (tujuh) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi warna merah berisi 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah jarum suntik, 7 (tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, dan 2 (dua) buah pipet plastik kecil dibalut plastik timah rokok;
 - 2 (dua) buah pipet plastik putih ujung runcing;
 - 2 (dua) buah pisau lipat besi;
 - 2 (dua) buah karet dot kompeng;
 - 12 (dua) belas plastik bening terbentuk kecil;
 - 1 (satu) buah senter merek KAWACHI warna putih merah;
 - 1 (satu) buah dompet bercorak warna coklat berisi uang tunai sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan;
 - 1 (satu) buah mancis gas dan 1 (satu) buah karet dot kompeng menempel pipet plastik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Gudek Agus Mangasi Pandiangan Alias Pak Selvi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J. H. Sitorus, S.H., Tetty Siskha, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Martua Sagala, S.H.M.H.

Tetty Siskha, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.